



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MOHAMMAD SALEH Alias PAK RIRIS Bin MARSUKI;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 24 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sere, RT 08 RW 02, Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Yudistira Nugroho, S.H., M.H., dkk. Penasihat Hukum, yang beralamat di Griya Panji Mulya Blok C-6, Panji Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, dibawah register Nomor 85/Reg.161/Pid.B/SKH/12/PN Bdw tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD SALEH alias Pak RIRIS Bin MARSUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju daster warna tosca dengan motif bunga warna kuning;**Dikembalikan kepada saksi korban Lasmina.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MOHAMMAD SALEH Alias Pak RIRIS Bin MARSUKI** tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara pada negara;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak dengan tegas materi dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana Nomor PDM-77/BONDO/Eoh.2/10/2024 tanggal 6 Januari 2025;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-92/BONDO/Eoh.2/BONDO/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD SALEH Alias PAK RIRIS Bin MARSUKI** pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di areal persawahan masuk Ds. Besuk Rt 08 Rw 02 Kec. Klabang Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan **"Penganiayaan"** terhadap saksi korban Lasmina, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Saksi Korban mengambil daun pepaya sebanyak 2 (dua) tangkai yang terletak di pinggir sawah milik Terdakwa untuk Saksi korban konsumsi tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan menegur *"kenapa diambil daun pepayanya?"* yang dijawab oleh saksi korban *"Cuma sekali ini saja cong, Saksi minta maaf"* dan selanjutnya terjadilah cekcok antara Terdakwa dan Saksi Korban. Karena emosi Terdakwa kemudian memukul pipi kiri dan kanan saksi korban menggunakan telapak tangan kanan dan kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi korban terjatuh dan selanjutnya Terdakwa menarik dan menggeret saksi korban dengan cara memegang tangan kiri dan kanan saksi korban menggunakan tangan kiri dan kanan Terdakwa sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari arah utara ke selatan, kemudian Terdakwa menarik kembali tangan kanan dan kiri saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa dan menggeret saksi korban dari arah selatan ke utara hingga saksi korban dengan posisi telungkup dan mengalami luka lecet pada bagian pipi kiri dan kanan serta lecet pada lutut kanan saksi korban, kemudian Terdakwa menginjak pinggang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai saksi korban BAB dan saksi korban hanya diam tidak melawan karena tidak memiliki tenaga untuk melawan. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan selanjutnya saksi korban kembali kerumah untuk membersihkan diri.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/225 B/430.9.3.22/2024 Tanggal 03 Oktober 2024, yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw



dikeluarkan oleh Puskesmas Klabang Kabupaten Bondowoso. Yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DAFISTA DIYANTIKA sebagai dokter pada Puskesmas Klabang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban LASMINA, dengan kesimpulan: didapatkan memar ukuran diameter lima sentimeter pada siku kiri, didapatkan luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter pada lutut kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut kemungkinan menyebabkan gangguan ringan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dr. DAFISTA DIYANTIKA dan menurut hasil pemeriksaan Saksi Ahli, melihat kondisi usia korban, luka dan rasa sakit yang dikeluhkan oleh korban tersebut kemungkinan mengganggu ringan aktifitas korban sehari hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lasmina dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di sawah milik Terdakwa yang terletak di Desa Besuk Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi sendiri yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas sebagai tetangga saja;
- bahwa pada pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB Saksi mengambil daun pepaya milik Terdakwa yang terletak di pinggir sawah milik Terdakwa untuk Saksi guna dikonsumsi, tak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung menegur dan bertanya kepada Saksi dengan kata-kata "kenapa diambil daun pepaya nya", kemudian Saksi melawan dengan kata- kata "cuma sekali ini saja cong, saya minta maaf", kemudian Terdakwa tidak terima dan melakukan penganiayaan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw



terhadap Saksi dengan cara memukul pipi kiri dan kanan Saksi menggunakan telapak tangan kanan dan kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan kanan dan tangan kiri Saksi menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik dan menggeret Saksi sejauh kurang lebih 2 (dua) meter dari arah utara ke selatan, setelah itu Terdakwa memegang tangan kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi dan menggeret dari selatan ke utara, pada saat itu posisi Saksi telungkup kemudian Terdakwa langsung menginjak pinggang Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sampai Saksi buang air besar (BAB), setelah Saksi tidak berdaya Terdakwa langsung pergi meninggalkan;

- Bahwa Terdakwa memukul pipi kiri dan pipi kanan Saksi menggunakan telapak tangan kanan dan telapak tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi mengambil daun pepanya milik Terdakwa dengan cara di petik dari pohonnya sebanyak 2 (dua) tangkai dan pada saat di ketahui oleh Terdakwa dan Saksi sudah meminta maaf kepada Terdakwa karena Saksi telah mengambil daun pepaya milik Terdakwa tanpa ijin tetapi Terdakwa masih tidak terima dan emosi pada saat itu dan langsung melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sempat tidak bisa bangun dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi dan pada saat itu Saksi tidak ada orang yang menolong;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi langsung ganti baju dan sempat membersihkan badan selanjutnya Saksi langsung pergi ke rumah pak kampung, yakni Pak Yoyok tetapi orangnya tidak ada dan Saksi langsung pergi ke rumah Pak Carik dan orangnya juga tidak ada selanjutnya Saksi langsung pergi ke warung milik Toriya sesampainya di sana Saksi menceritakan semuanya kepada Toriya yang kebetulan pada saat itu juga ada Irham dan Saksi sempat memperlihatkan luka yang Saksi derita akibat penganiayaan tersebut dan selanjutnya Toriya menyarankan kepada Saksi untuk melaporkan ke pak RT yang bernama Saifullah, sesampainya di rumah pak RT hanya ada istrinya yang bernama Yuyun dan pada saat itu Saksi menceritakan semuanya kepada Yuyun termasuk Saksi menunjukkan luka yang Saksi derita setelah itu Saksi pulang, siang harinya Saksi di datangi oleh pak RT ke rumah dan Saksi di suruh ke rumah Pak Kampung dan pada saat itu Saksi di antar ke rumah Yoyok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Saksi yakni Saksi Nanang sesampainya di rumah Yoyok, Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut dan Saksi menyampaikan kepada Yoyok akan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klabang;

- Bahwa Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan sempat meminta maaf atas kejadian tersebut, dan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk di gunakan ongkos pijit tetapi pada saat itu Saksi sempat menolaknya dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut di letakkan di kursi dan terpaksa Saksi ambil;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diantar oleh Saksi Nanang ke Puskesmas keesokan harinya;
- Bahwa Saksi pernah meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mampu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami memar di lengan kiri dan luka lecet di lutut kaki sebelah kanan serta Saksi mengalami rasa sakit di bagian pipi sebelah kiri dekat telinga dan mengalami rasa sakit di bagian pinggang serta mengalami rasa sakit di bagian lutut kaki sebelah kanan dan rasa sakit di punggung dan di pipi sebelah kiri dekat telinga masih terasa sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa karena Saksi terlalu sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak memukul, menginjak-injak Saksi, dan tidak menjatuhkan Saksi, hanya saja Terdakwa pada saat itu menarik tangan saksi;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yoyok Budiarto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Lasmina;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di datangi oleh Saksi Saifullah (Pak RT) kerumah pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024, sekira pukul 12.30 WIB untuk memberitaku jika Saksi Lasmina di pukul oleh Terdakwa katanya gara-gara mengambil daun pepaya milik Terdakwa yang ada di sawahnya, setelah Saksi mendapat informasi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw



tersebut kemudian Saksi menyuruh Saksi Saifullah (Pak RT) untuk memanggil Saksi Lasmina untuk datang kerumah Saksi, kemudian Saksi Saifullah pergi kerumah Saksi Lasmina, tidak lama kemudian kemudian Saksi Lasmina, Saksi Nanang dan Saksi Saifullah datang ke rumah, kemudian Saksi langsung bertanya ada permasalahan apa?, kemudian Saksi Lasmina bercerita kalau dirinya di aniaya oleh Terdakwa gara-gara mengambil daun pepaya milik Terdakwa dan dirinya merasa tidak terima dengan perlakuan Terdakwa dan mau melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klabang;

- Bahwa menurut cerita dan pengakuan Saksi Lasmina kepada Saksi yang menjadi korban adalah Saksi Lasmina sedangkan pelakunya menurut pengakuan Saksi Lasmina kepada Saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lasmina dengan cara memukul pipi kiri dan kanan Saksi Lasmina menggunakan telapak tangan kanan dan kiri Terdakwa hingga saksi Lasmina terjatuh ke tanah setelah itu Terdakwa menarik dan menggeret kedua tangan saksi Lasmina menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa hingga saksi Lasmina terjatuh ke tanah setelah itu Terdakwa menarik dan menggeret kedua tangan Saksi Lasmina menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa sejauh kurang 2 (dua) meter kemudian Terdakwa menginjak Pinggang Saksi Lasmina menggunakan kakinya selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Lasmina;

- Bahwa Saksi sempat ditunjukkan luka lebam pada bagian lengan kiri dan luka lecet pada bagian lutut sebelah kanan oleh Saksi Lasmina dan juga sempat mengeluhkan rasa sakit pada bagian pipi dekat telinga sebelah kiri dan rasa sakit di bagian pinggangnya;

- Bahwa setelah Saksi mendengar dan mengetahui cerita dari Saksi Lasmina kalau dirinya baru saja mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu Saksi tidak bisa melakukan apa-apa karena Saksi Lasmina mengaku tidak terima perbuatan Terdakwa tersebut dan Saksi Lasmina akan melaporkan Terdakwa Ke Polsek Klabang;

- Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi, Saksi Lasmina pada saat itu dalam keadaan menangis dan berjalan pada saat itu pincang, wajahnya sedih dan pada saat itu ia mengeluhkan rasa sakit di bagian pipi kiri dekat telinga dan rasa sakit di bagian pinggang dan pada saat itu di antar oleh putranya yang bernama Saksi Nanang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Lasmina dirinya dianiaya oleh Terdakwa gara-gara korban mengambil daun pepaya milik Terdakwa yang ada di pematang sawahnya tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa keadaan Ekonomi Saksi Lasmina sangat kurang dan hidupnya di bawah garis kemiskinan dan pekerjaan Saksi Lasmina sebagai buruh tani;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa setelah kejadian tersebut tidak langsung datang ke rumah Saksi tetapi setelah beberapa hari dari kejadian tersebut Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta tolong Saksi untuk memediasi, keesokan harinya Saksi datang ke rumah Saksi Lasmina menanyakan terkait dengan hal tersebut pengakuan Saksi Lasmina kepada Saksi kalau dirinya di datangi oleh Terdakwa dan Saksi Lasmina di beri uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan ongkos pijat tapi ditolak oleh Saksi Lasmina dan uang tersebut tetap ditaruh oleh Terdakwa di kursi rumah Saksi Lasmina;
- Bahwa Terdakwa pernah hendak memberi uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi Saksi Lasmina tidak mau, kemudian di lanjutkan mediasi di Polsek, Saksi Lasmina meminta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak mampu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Saifullah alias Pak Risa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Lasmina;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi secara pasti Saksi tidak tahu karena sewaktu kejadian Saksi tidak di lokasi kejadian, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Lasmina datang kepada Saksi dan memberi tahu Saksi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi Lasmina mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya baru saja dianiaya oleh Terdakwa setelah dirinya di ketahui sedang mengambil daun pepanya yang berada di pematang sawah milik Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat luka gores bagian lutut sebelah kanan selain itu Saksi Lasmina mengeluh merasakan sakit di bagian pinggang karena pada saat itu Saksi Lasmina mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya dengan cara di tarik ke dua tangannya kemudian Terdakwa langsung menggeret Saksi Lasmina hingga terjatuh ke pematang sawah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Lasmina menunjukkan luka gores yang ada di lutut kaki sebelah kanan selain itu juga mengeluh kepada Saksi dan mengalami rasa sakit di bagian pinggang;
- Bahwa Saksi Lasmina di bawa ke Puskesmas keesokan harinya;
- Bahwa Saksi tahu biaya pengobatan Saksi Lasmina waktu di Puskesmas habis biaya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu terakhir ada mediasi di Polek Saksi Lasmina minta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak mampu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Nanang Suntoro dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di pengadilan sebagai Saksi terkait masalah penganiayaan yang dialami oleh Saksi Lasmina dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Lasmina yaitu pada Hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB di areal persawahan masuk Desa Besuk Rt 08 Rw 02 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong dan menggunakan kakinya dan tidak menggunakan alat apapun dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul pipi kiri dan kanan Saksi Lasmina menggunakan telapak tangan kanan dan kirinya sebanyak tiga kali, setelah itu korban terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa langsung memegang ke dua tangan Saksi Lasmina menggunakan tangan kanan dan kirinya setelah itu Terdakwa menarik dan menggeret Saksi Lasmina sejauh kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian menarik lagi tangan kiri Saksi Lasmina menggunakan tangan kanannya dan mengakibatkan Saksi Lasmina jatuh tengkurap, kemudian menginjak punggung Saksi Lasmina 3 (tiga) kali akibat kejadian tersebut Saksi Lasmina mengalami memar di lengan kiri dan luka lecet di lutut kanan serta mengalami rasa sakit di bagian pipi sebelah kiri dekat telinga dan mengalami rasa sakit di bagian punggung;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Lasmina, dirinya tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan dikarenakan Saksi Lasmina mengambil daun pepaya milik Terdakwa sehingga Terdakwa,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terima daun pepayanya di ambil oleh Saksi Lasmina, lalu terjadilah penganiayaan;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan terhadap Saksi Lasmina tidak berada di lokasi kejadian;

Bahwa Saksi Lasmina dibawa ke Puskesmas dan habis biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdapat upaya mediasi, dan Terdakwa bersedia memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Lasmina, tetapi Saksi Lasmina minta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa tidak mampu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor : 445/ 225 B/430.9.3.22/2024 tanggal 03 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Klabang Kabupaten Bondowoso. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dafista Diyantika dengan kesimpulan Didapatkan memar ukuran diameter 5 (lima) Cm pada siku kiri, didapatkan luka lecet ukuran 2,5 (dua koma lima) cm pada lutut kanan akibat bersentuhan benda tumpul. Luka tersebut kemungkinan menyebabkan gangguan ringan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 10.30 WIB

- Terdakwa pergi ke sawah untuk mengumpulkan bambu yang Terdakwa gunakan untuk menusrir burung, setibanya di sawah Terdakwa bertemu Saksi Lasmina pada saat itu sedang mengambil daun pepanya yang berada di pematang sawah, kemudian Terdakwa menegurnya dengan kata-kata "jangan diambil itu tanaman Terdakwa kemudian Saksi Lasmina menjawab "biar dah itu cuma daunnya pepaya itu bukan bawaan orang tua kamu yang meninggal" dengan jawaban kata-kata tersebut Terdakwa emosi selain itu Saksi Lasmina juga mengutuk Terdakwa supaya sama kecelakaan dan mati;

- Bahwa terjadilah cecok mulut antara Terdakwa dan Saksi Lasmina setelah itu Saksi Lasmina sambil jongkok di hadapan Terdakwa dan berkata kasar kepada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memegang



tangan kiri Saksi Lasmina menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi Lasmina, setelah itu Saksi Lasmina pulang kerumahnya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Lasmina untuk tujuan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa yang di lakukan kepada Saksi Lasmina, pada saat itu Terdakwa di temui oleh Saksi Lasmina, dan Saksi Lasmina pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa mengeluhkan rasa sakit di bagian ke dua kakinya dan baru datang pijat kemudian Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti ongkos pijat dan pada saat itu di terima oleh Saksi Lasmina setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di sebabkan oleh apa Luka lebam di lengan kanan Saksi Lasmina dan luka lecet di lutut kaki sebelah kanan Saksi Lasmina karena pada saat Terdakwa memegang tangan kiri Saksi Lasmina dan menarik tangan kiri Saksi Lasmina pada saat itu Saksi Lasmina dalam posisi Jongkok di tanah;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan kiri Saksi Lasmina dan menarik tangan kiri;
- Bahwa Saksi Lasmina pada saat itu diam saja tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang dan menarik tangan Saksi Lasmina berhenti mencaci maki Terdakwa dan supaya Saksi Lasmina pulang kerumahnya sendiri;
- Bahwa akibat tangan kiri Saksi Lasmina Terdakwa pegang kemudian tangan kiri Saksi Lasmina Terdakwa tarik menggunakan tangan kanan Terdakwa pada saat itu Saksi Lasmina langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui kondisi Saksi Lasmina pada saat itu baik-baik saja dan pulang kerumahnya dalam kondisi baik;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul dan menyeret, Terdakwa hanya menarik tangan dari Saksi Lasmina saja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yang menerangkan hal sebagai berikut :

1. Saksi Sutomo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi merupakan Kakak Ipar dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Lasima yang mengambil daun pepaya milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi Lasmina adalah sebagai penjual sayur lontong;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Saksi Lasmina;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Saksi Lasmina dikarenakan Saksi setiap hari lewat depan rumah Saksi Lasmina;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Lasmina tidak sakit dan jalannya biasa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Saksi Lasmina mengambil daun pepaya milik Terdakwa tersebut dari tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi Lasmina mengambil daun pepaya milik Terdakwa tersebut kira-kira 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Lasmina sering jalan-jalan di akhir-akhir ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju daster warna tosca dengan motif bunga warna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 10.30 WIB bertempat di sawah milik Terdakwa yang terletak di Desa Besuk Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, saat Terdakwa pergi ke sawah untuk mengumpulkan bambu yang Terdakwa gunakan untuk menusir burung, setibanya di sawah Terdakwa bertemu Saksi Lasmina pada saat itu sedang mengambil daun pepaya yang berada di pematang sawah, kemudian Terdakwa menegurnya dengan Saksi Lasmina dengan kata-kata "kenapa diambil daun pepayanya"? Terdakwa kemudian Saksi Lasmina menjawab "Cuma sekali ini saja cong, saya minta maaf", sehingga terjadilah cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Lasmina, kemudian karena Terdakwa emosi membuat Terdakwa langsung **memegang tangan kiri Saksi Lasmina menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi Lasmina**, yang saat itu sedang dalam posisi jongkok berhadapan dengan Terdakwa hingga saksi Lasmina mengalami memar pada siku tangan kiri dan luka lecet di lutut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw



kanannya, dan setelah kejadian tersebut baik Saksi Lasmina maupun Terdakwa meninggalkan tempat kejadian untuk pulang kerumah masing-masing;

2. Bahwa setelah Saksi Lasmina pulang kerumah untuk membersihkan diri, kemudian Saksi Lasmina menceritakan kejadian yang dialaminya oleh Saksi Yoyok, Saksi Saifullah, dan Saksi Nanang sambil memperlihatkan luka yang dialaminya akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

3. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Lasmina untuk tujuan meminta maaf atas perbuatannya dan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti ongkos pijat tetapi Saksi Lasmina tidak menerimanya karena merasa sakit hati;

4. Bahwa Saksi Lasmina mau berdamai dengan meminta uang damai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa Saksi Lasmina telah dibawa ke Puskesmas Klabang dan menjalani pengobatan dengan telah menghabiskan biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

6. Bahwa terhadap Saksi Lasmina telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/ 225 B/430.9.3.22/2024 tanggal 03 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Klabang Kabupaten Bondowoso. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dafista Diyantika yang telah melakukan pemeriksaan bahwa Saksi Lasmina terdapat memar ukuran diameter 5 (lima) Cm pada siku kiri, Lecet ukuran 2,5 (dua koma lima) cm di lutut kanan akibat bersentuhan benda tumpul;

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum Terdakwa tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Mohammad Saleh alias Pak Riris Bin Marsuki, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Mohammad Saleh alias Pak Riris Bin Marsuki adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mischandeling*) adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Dengan demikian, penganiayaan disini adalah kemauan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan tersebut bertujuan untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa di persidangan telah ditemukan fakta persidangan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 10.30 WIB bertempat di sawah milik Terdakwa yang terletak di Desa Besuk Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, saat Terdakwa pergi ke sawah untuk mengumpulkan bambu yang Terdakwa gunakan untuk menusir burung, setibanya di sawah Terdakwa bertemu Saksi Lasmina pada saat itu sedang mengambil daun pepaya yang berada di pematang sawah, kemudian Terdakwa menegurnya dengan Saksi Lasmina dengan kata-kata "kenapa diambil daun pepayanya"? Terdakwa kemudian Saksi Lasmina menjawab "Cuma sekali ini saja cong, saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta maaf", sehingga terjadilah cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Lasmina, kemudian karena Terdakwa emosi membuat Terdakwa langsung **memegang tangan kiri Saksi Lasmina menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi Lasmina**, yang saat itu sedang dalam posisi jongkok berhadapan dengan Terdakwa hingga saksi Lasmina mengalami memar pada siku tangan kiri dan luka lecet di lutut kanannya, dan setelah kejadian tersebut baik Saksi Lasmina maupun Terdakwa meninggalkan tempat kejadian untuk pulang kerumah masing-masing;

Bahwa setelah Saksi Lasmina pulang kerumah untuk membersihkan diri, kemudian Saksi Lasmina menceritakan kejadian yang dialaminya oleh Saksi Yoyok, Saksi Saifullah, dan Saksi Nanang sambil memperlihatkan luka yang dialaminya akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Lasmina untuk meminta maaf atas perbuatannya dan sebagai rasa tanggung jawabnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dimaksudkan untuk ongkos pijat tetapi oleh Saksi Lasmina ditolak karena merasa sakit hati, dan mau berdamai dengan meminta uang damai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan karena tidak terjadinya perdamaian maka Saksi Lasmina melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Klabang. Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Lasmina telah dibawa ke Puskesmas Klabang dengan menghabiskan biaya pengobatan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi Lasmina sebagaimana tertuang dalam visum et Repertum Nomor : 445/ 225 B/430.9.3.22/2024 tanggal 03 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Klabang Kabupaten Bondowoso, dengan kesimpulan Didapatkan memar ukuran diameter 5 (lima) Cm pada siku kiri, didapatkan luka lecet ukuran 2,5 (dua koma lima) cm pada lutut kanan akibat bersentuhan benda tumpul. Luka tersebut kemungkinan menyebabkan gangguan ringan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa syarat untuk melakukan penganiayaan adalah harus terdapat unsur sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kemudian apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana telah ada tindakan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Lasmina yaitu menarik tangan kiri Saksi Lasmina sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terlihatlah perbuatan tersebut telah menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi Lasmina dan dari uraian diatas terlihat Terdakwa menyadari dan mengetahui

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatannya dengan mendatangi rumah Saksi Lasmina untuk meminta maaf dan memberikan uang untuk berobat sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap akibat dari perbuatannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan perasaan tidak enak bagian tubuh dari korban dalam hal ini Saksi Lasmina;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa meragukan tentang bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/ 225 B/430.9.3.22/2024 tanggal 03 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Klabang Kabupaten Bondowoso karena dibuat 13 (tiga belas) hari setelah kejadian. Terkait dengan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan dengan alat bukti lainnya berupa surat yaitu visum et repertum yang dibuat atas sumpah jabatan yang sejalan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan yang mengakui telah menarik tangan Saksi Lasmina yang saat itu dalam posisi jongkok hingga Saksi Lasmina mengalami memar ukuran diameter 5 (lima) Cm pada siku kiri, didapatkan luka lecet ukuran 2,5 (dua koma lima) cm pada lutut kanan akibat bersentuhan benda tumpul, sehingga dari uraian diatas telah akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Lasmina;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur pidana diatas maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa supaya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana adalah tidak cukup beralasan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju daster warna tosca dengan motif bunga warna kuning, yang telah disita dari Saksi Lasmina, maka dikembalikan kepada Saksi korban Lasmina;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa tidak enak kepada Saksi Lasmina;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Saleh Alias Pak Riris Bin Marsuki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju daster warna tosca dengan motif bunga warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi korban Lasmina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Jumat, 17 Januari 2025 oleh Randi Jastian Afandi, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa., S.H., M.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Margaretha Rosa Anjani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H. M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyo, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw